



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.B/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muchammad Firdaus Ramadhani Alias Doni Bin Samsudin;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petarukan RT 02 RW 16 Kel. Petarukan Kec. Petarukan Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muchammad Firdaus Ramadhani Alias Doni Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Firdaus Ramadhani Als Doni Bin Samsudin bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* sebagaimana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchammad Firdaus Ramadhani Als Doni Bin Samsudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 atas nama NURIPIN Alamat Kejabon Rt 09 Rw 03 Kec Taman Kab Pemalang kembali pada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 atas nama NURIPIN Alamat Kejabon Rt 09 Rw 03 Kec Taman Kab Pemalang kembali pada Terdakwa
 - 1 (satu) buah anak kunci SPM Kawasaki Ninja kembali pada Terdakwa semua kembali pad Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa Muchammad Firdaus Ramadhani Als Doni Bin Samsudin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muchammad Firdaus Ramadhani Als. Doni Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di samping rumah sebelah kiri Saksi Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirta Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah salah satu teman Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 milik Terdakwa ke daerah Tirta Gang 2 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sesampainya di depan rumah teman Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) memanggil temannya namun temannya tidak kunjung keluar dari rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi: G-5686-HH, Noka: MH1JFW118FK175617, Nosin: JFW1E-1176293 yang sedang terparkir di samping rumah Saksi Abdu Syukur yang merupakan tetangga dari teman Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut lalu kemudian Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi: G-5686-HH tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang selanjutnya Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memundurkan sepeda motor tersebut lalu Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong sebentar dan setelah itu Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyetep (mendorong menggunakan kaki) ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi: G-5686-HH tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi: G-5686-HH dengan distep atau didorong oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI pergi menuju ke arah Pantura dan menuju ke arah barat lalu selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi: G-5686-HH tersebut dibawa ke rumah kost Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di daerah Siwalan dan setelah sampai di rumah kost milik Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (berkas perkara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa pulang dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI ditinggal di rumah kost yang dihuni oleh Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang milik Saksi Abdu Syukur berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 adalah Saksi Ageng

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar rumah korban ketika Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor milik korban tersebut kemudian Terdakwa membantu menyetep (mendorong dengan kaki) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI milik Terdakwa sampai kost milik Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan peran dari Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH milik korban dari samping rumah korban kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membantu menyetep (mendorong dengan kaki) menggunakan sepeda motor sarana milik Terdakwa sampai ke kost Saksi Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPTYA AJI PURNAMA PUTRA bin SRI MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kramatsari Kel Pasir kratonon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kramat Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Abdu Syukur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah sebelah kiri Saksi Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa awalnya adanya pelaporan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, Alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan di samping rumah korban Saksi Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gg. 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan setelah adanya kejadian tersebut Saksi dan tim langsung penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2023 menangkap orang yang sudah Saksi dan tim curigai sebagai pelaku yaitu Sdr. AGENG BAGUS SUSILO alias NGANTOK, kemudian setelah dilakukan interograsi pelaku mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023 Saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di kramatsari selanjutnya Saksi team bergerak menuju Kampung kramatsari kel Pasirkratonkramat kec pekalongan Barat Kota Pekalongan, selanjutnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan interograsi terhadap Terdakwa dan mengakui perbuatanya bersama dengan Saksi AGENG BAGUS SUSILO alias NGANTOK telah melakukan pencurian dengan pemberatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pekalongan kota untuk dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa bertugas menyetep dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKO ANDRIANTO Bin SAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kramatsari Kel Pasir kratonon kramat Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Abdu Syukur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah sebelah kiri Saksi Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya adanya pelaporan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, Alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan di samping rumah korban Saksi Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gg. 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan setelah adanya kejadian tersebut Saksi dan tim langsung menyelidiki hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2023 menangkap orang yang sudah Saksi dan tim curigai sebagai pelaku yaitu Sdr. AGENG BAGUS SUSILO alias NGANTOK, kemudian setelah dilakukan interograsi pelaku mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023 Saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di kramatsari selanjutnya Saksi team bergerak menuju Kampung kramatsari kel Pasirkratonkramat kec pekalongan Barat Kota Pekalongan, selanjutnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan interograsi terhadap Terdakwa dan mengakui perbuatannya bersama dengan Saksi AGENG BAGUS SUSILO alias NGANTOK telah melakukan pencurian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pekalongan kota untuk dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa bertugas menyetep dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDU SYUKUR Bin (Alm) ACHMAD RAMELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah sebelah kiri Saksi yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan bagaimana caranya tetapi menurut tetangga Saksi yaitu Saksi M. Slamet yang melihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja kemudian kedua pelaku memutari perkampungan dan kemudian menurut tetangga Saksi yaitu Saksi Udin yang melihat sepeda motor milik Saksi dibawa oleh kedua pelaku dengan cara salah satu pelaku menyetep sepeda motor Saksi;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 yang Saksi parkir di samping rumah tersebut tidak dalam keadaan kunci stang dan kunci sepeda motor Saksi ambil dan Saksi simpan;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut tidak ada pagar perlindungan yang permanen atau tidak dibuatkan pagar halaman tertutup;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui sepeda motor Saksi terparkir di samping rumah sebelum hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, setelah Saksi pakai untuk membeli makanan kemudian Saksi parkir di samping rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di dalam rumah, kemudian Saksi di beritahu oleh tetangga Saksi yaitu Saksi Udin bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh dua orang yang salah satunya menaiki sepeda motor milik Saksi dan satu lagi menyetep menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja kemudian Saksi cek bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada di samping rumah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi tersebut hilang, Saksi dan tetangga Saksi Udin mengejar pelaku namun tidak ketemu kemudian Saksi mencari lagi ke arah barat dan tidak ketemu juga;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NASIRUDIN BAHARSYAH Bin (Alm) ZENAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah Saksi Abdu Syukur sebelah kiri Saksi yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Saksi Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.15 WIB pada saat itu Saksi sedang membeli kopi di warung dekat dengan rumah Saksi Abdu Syukur, kemudian datang Terdakwa tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor ninja kawaski RR warna putih dengan dikendarai secara pelan-pelan ke sepupu Saksi yang bernama Sdr. AJI, bahwa warung tempat Saksi membeli kopi di sebelah rumah Sdr. AJI, setelah Terdakwa sampai didepan rumah Sdr. AJI, Terdakwa tersebut memanggil Sdr. AJI "Ji" "Ji" dengan sepeda motor masih dalam keadaan hidup kemudian karena Sdr. AJI tidak keluar dari rumah lalu Terdakwa putar balik dan jalan ke arah barat kemudian ke selatan berhenti didepan rumah Saksi Abdu Syukur;
- Bahwa kemudian Sdr. AJI langsung keluar dari rumahnya berjalan mendekati rumah Saksi Abdu Syukur dan Saksi mengikuti Sdr. AJI dari belakang setelah mendekati rumah Saksi Abdu Syukur tepatnya di pertigaan Sdr. AJI tersebut langsung tongkrong dan Saksi tetap berjalan belok ke selatan namun pada saat itu Saksi menoleh ke arah Barat melihat Terdakwa diatas sepeda motor ninja berhenti di depan rumah Saksi Abdu Syukur, setelah itu Saksi berjalan ke arah selatan, setelah Saksi berjalan Saksi mendengar suara motor kawasaki Ninja RR dihidupkan kemudian Saksi menoleh ke arah barat melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor kawasaki NINJA tersebut mendorong dan teman Terdakwa yang menaiki sepeda motor Saksi Abdu Syukur dengan cara distep dibawa ke arah barat;
- Bahwa melihat Terdakwa dan teman Terdakwa menyetep sepeda motor milik korban tersebut Saksi langsung mendatangi teman Saksi yang bernama Saksi JUNAIDI untuk Saksi ajak mengejar Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Saksi Abdu Syukur, setelah itu Saksi dan Saksi JUNAIDI mengejar Terdakwa sampai ke jalan raya pada saat itu Saksi masih melihat Terdakwa sedang menyetep sepeda motor honda scopy, karena Saksi JUNAIDI ragu kemudian Saksi bersama dengan JUNAIDI kembali ke rumah Saksi Abdu Syukur memastikan apakah yang distep tersebut milik Saksi Abdu Syukur atau bukan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Abdu Syukur memang benar ternyata motor Saksi Abdu Syukur hilang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abdu Syukur serta warga kembali mencari pelaku namun tidak ketemu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. SLAMET Bin (alm) KASTAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah Saksi Abdu Syukur sebelah kiri Saksi yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Saksi Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi ada didepan rumah dan Saksi dapat mengetahui adanya peristiwa pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH tersebut dari warga Saksi yang memberi tahu bahwa sepeda motor milik Saksi Abdu Syukur hilang;
- Bahwa setelah mengetahui dari warga bahwa sepeda motor milik Saksi Abdu Syukur hilang, Saksi langsung ke rumah Saksi Abdu Syukur untuk memastikan apa benar sepeda motor Saksi Abdu Syukur hilang dan ternyata benar dan disana sudah ada orang banyak dan Saksi Abdu Syukur juga mengatakan bahwa benar sepeda motor yang diparkir disamping rumah hilang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mendapat cerita dari Saksi Nasrudin (warga Saksi sendiri) bahwa sebelum kejadian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Nasrudin melihat satu orang mengendari sepeda motor Ninja Warna Hitam Putih Nomor Polisi tidak ingat berhenti di Gg. sebelah rumahnya Sdr. Aji dan waktu itu sambil memanggil "AJI AJI" lalu berjalan dan berhenti di rumah Saksi Abdu Syukur, sedangkan waktu itu Sdr. Aji ada di belakang tembok pabrik pak haji ROMANI sambil berdiri dan jongkok, dan pada waktu itu Saksi Nasrudin berjalan dari arah barat ke timur melihat Sdr. AJI ada ditempat tersebut, dan mendengar bunyi sepeda motor ternyata sepeda Ninja tersebut sedang menyetep motor scoopy milik Saksi Abdu Syukur dan dikejar hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pantura dan kehilangan jejak, sehingga Saksi Nasrudin pulang dan menanyakan kepada istri Saksi Abdu Syukur tentang sepeda motor Scoopy tersebut ternyata benar sepeda motor Saksi Abdu Syukur telah hilang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi JUNAIDI Bin (Alm) KABUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah Saksi Abdu Syukur sebelah kiri Saksi yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Saksi Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke tempat kandang burung dara yang berada di sebelah timur rumah Saksi Abdu Syukur bersama dengan Saksi Nasirudin Alias Udin kemudian sesampainya di tempat kandang burung dara tersebut Saksi ngobrol-ngobrol kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi merasa ngantuk dan Saksi tiduran di atas sepeda motor dan Saksi Nasirudin Alias Udin pergi membeli kopi kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Nasirudin Alias Udin membangunkan Saksi dan memberitahu bahwa sepeda milik Saksi Abdu Syukur telah dicuri kemudian Saksi bangun dan Saksi bersama Saksi Nasirudin Alias Udin mengejar pelaku dengan sepeda motor sampai keluar gang namun karena Saksi ragu-ragu bahwa itu adalah Sepeda motor milik Saksi Abdu Syukur atau bukan Saksi kembali untuk memastikan ke rumah Saksi Abdu Syukur dan setelah dipastikan bahwa benar sepeda motor milik Saksi Abdu Syukur hilang Saksi kembali mengejar pelaku keluar gang ke Jalan Gajah Mada Barat menuju ke arah barat namun setelah Saksi kejar pelaku dan sepeda motor milik Saksi Abdu Syukur tidak ketemu Saksi dan Saksi Nasirudin Alias Udin kehilangan jejak pelaku;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Abdu Syukur bilang bahwa sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Abdu Syukur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah sebelah kiri Saksi Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras di daerah pantai boom Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok kemudian Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok bermaksud ke rumah salah satu teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok kemudian Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu Kawasaki Ninja RR warna putih ke daerah Tirto Gg 2 Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa sesampai di depan rumah teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok memanggil temannya namun temannya tidak keluar dari rumahnya kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1176293 yang diparkir di depan rumah dari tetangga teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut;

- Bahwa kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok memundurkan sepeda motor tersebut dan setelah itu Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mendorong sebentar dan setelah itu Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok meminta bantuan Terdakwa untuk menyetep (mendorong menggunakan kaki) sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok yang menaiki sepeda motor Honda Socopy dan di setep oleh Terdakwa menggunakan kawasaki Ninja kemudian menuju ke arah pantura dan menuju ke arah barat dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kost Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok di daerah Siwalan dan setelah sampai di rumah kost milik Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut Terdakwa pulang dan sepeda motor ditinggal di rumah kost yang dihuni oleh Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi Korban Abdu Syukur situasi sekitar rumah Saksi Korban Abdu Syukur dalam keadaan sepi dan sudah malam hari;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar rumah Saksi Korban Abdu Syukur ketika Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur kemudian Terdakwa membantu menyetep (mendorong dengan kaki) dengan menggunakan sarana kawasaki ninja milik Terdakwa sampai kost milik Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok sedangkan peran dari Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur dari parkiran rumah Saksi Korban Abdu Syukur kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur dengan cara Terdakwa membantu menyetep (mendorong dengan kaki) menggunakan sepeda motor kawasaki ninja milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 atas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NURIPIN Alamat Kejabon Rt 09 Rw 03 Kec Taman Kab Pemalang;

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 atas nama NURIPIN Alamat Kejabon Rt 09 Rw 03 Kec Taman Kab Pemalang;
- 1 (satu) buah anak kunci SPM Kawasaki Ninja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Abdu Syukur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah sebelah kiri Saksi Korban Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras di daerah pantai boom Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok kemudian Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok bermaksud ke rumah salah satu teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Kawasaki Ninja RR warna putih ke daerah Tirto Gg 2 Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa benar sesampai di depan rumah teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok memanggil temannya namun temannya tidak keluar dari rumahnya setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Korban Abdu Syukur yang diparkir di depan rumah dari tetangga teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok memundurkan sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sebentar, kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan Terdakwa untuk menyetep (mendorong menggunakan kaki) sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukuri tersebut Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok yang menaiki sepeda motor Honda Socopy dan di setep oleh Terdakwa menggunakan kawasaki Ninja kemudian menuju ke arah pantura dan menuju ke arah barat dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kost Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok di daerah Siwalan dan setelah sampai di rumah kost milik Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok, Terdakwa pulang dan sepeda motor ditinggal di rumah kost yang dihuni oleh Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi Korban Abdu Syukur situasi sekitar rumah Saksi Korban Abdu Syukur dalam keadaan sepi dan sudah malam hari;
- Bahwa benar peran dari Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar rumah Saksi Korban Abdu Syukur ketika Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur kemudian Terdakwa membantu menyetep (mendorong dengan kaki) dengan menggunakan sarana kawasaki ninja milik Terdakwa sampai kost milik Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok sedangkan peran dari Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur dari parkir rumah Saksi Korban Abdu Syukur kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur dengan cara Terdakwa membantu menyetep (mendorong dengan kaki) menggunakan sepeda motor kawasaki ninja milik Terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosit JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **MUCHAMMAD FIRDAUS RAMADHANI Als DONI Bin SAMSUDIN**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl



memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngantok telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Abdu Syukur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah sebelah kiri Saksi Korban Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras di daerah pantai boom Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok kemudian Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok bermaksud ke rumah salah satu teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Kawasaki Ninja RR warna putih ke daerah Tirto Gg 2 Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa sesampai di depan rumah teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok memanggil temannya namun temannya tidak keluar dari rumahnya setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Korban Abdu Syukur yang diparkir di depan rumah dari tetangga teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok memundurkan sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sebentar, kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok meminta bantuan Terdakwa untuk menyetep (mendorong menggunakan kaki) sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukuri tersebut Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok yang menaiki sepeda motor Honda Socopy dan di setep oleh Terdakwa menggunakan kawasaki Ninja kemudian menuju ke arah pantura dan menuju ke arah barat dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kost Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok di daerah Siwalan dan setelah sampai di rumah kost milik Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok, Terdakwa pulang dan sepeda motor ditinggal di rumah kost yang dihuni oleh Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi Korban Abdu Syukur situasi sekitar rumah Saksi Korban Abdu Syukur dalam keadaan sepi dan sudah malam hari;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar rumah Saksi Korban Abdu Syukur ketika Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur kemudian Terdakwa membantu menyetep (mendorong dengan kaki) dengan menggunakan sarana kawasaki ninja milik Terdakwa sampai kost milik Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok sedangkan peran dari Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur dari parkir rumah Saksi Korban Abdu Syukur kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukur dengan cara Terdakwa membantu menyetep (mendorong dengan kaki) menggunakan sepeda motor kawasaki ninja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar,



1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Abdu Syukur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah sebelah kiri Saksi Korban Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dalam buku Prodjodikoro dengan dipergunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat “bekerja sama”. Jadi Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” (dader) dan seorang pembantu (madeplichtige) dari Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Memenuhi syarat “bekerja sama”, ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk kerumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjada dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Abdu Syukur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping rumah sebelah kiri Saksi Korban Abdu Syukur yang beralamat Jalan Raya Tirto Gang 2 No. 5 RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras di daerah pantai boom Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok kemudian Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok bermaksud ke rumah salah satu teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Kawasaki Ninja RR warna putih ke daerah Tirto Gg 2 Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa sesampai di depan rumah teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok memanggil temannya namun temannya tidak keluar dari rumahnya setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293 milik Saksi Korban Abdu Syukur yang diparkir di depan rumah dari tetangga teman Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok memundurkan sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sebentar, kemudian Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok meminta bantuan Terdakwa untuk menyetep (mendorong menggunakan kaki) sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban Abdu Syukuri tersebut Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok yang menaiki sepeda motor Honda Socopy dan di setep oleh Terdakwa menggunakan kawasaki Ninja kemudian menuju ke arah pantura dan menuju ke arah barat dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kost Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok di daerah Siwalan dan setelah sampai di rumah kost milik Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok, Terdakwa pulang dan sepeda motor ditinggal di rumah kost yang dihuni oleh Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Ageng Bagus Susilo Alias Ngantok mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi Korban Abdu Syukur situasi sekitar rumah Saksi Korban Abdu Syukur dalam keadaan sepi dan sudah malam hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 atas nama NURIPIN Alamat Kejabon Rt 09 Rw 03 Kec Taman Kab Pemalang, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 atas nama NURIPIN Alamat Kejabon Rt 09 Rw 03 Kec Taman Kab Pemalang, 1 (satu) buah anak kunci SPM Kawasaki Ninja dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Abdu Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Merah Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-5686-HH, Noka MH1JFW118FK175617, Nosin JFW1E-1176293, atas nama PUTRI AMALIA WIDYANINGRUM, alamat Jalan Gajah Mada Barat Gang 2 No. RT 02 RW 01 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD FIRDAUS RAMADHANI Als DONI Bin SAMSUDIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 atas nama NURIPIN Alamat Kejabon Rt 09 Rw 03 Kec Taman Kab Pemalang;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 warna hitam Nopol G-5521-FI Noka MH4KR150PFKPC7674 Nosin : KR150KEPK8990 atas nama NURIPIN Alamat Kejabon Rt 09 Rw 03 Kec Taman Kab Pemalang;

- 1 (satu) buah anak kunci SPM Kawasaki Ninja

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.**, Dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **IDA NURLIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pkl